



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 30TAHUN 2025**

#### **TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal Rumah Sakit Daerah membutuhkan pegawai dalam jumlah yang cukup dan dengan kualifikasi yang memadai;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai dari tenaga profesional lainnya selain dari Aparatur Sipil Negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian.
6. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai yang berasal dari Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya yang bukan ASN yang bekerja di BLUD Rumah Sakit.

11. Tenaga Profesional Lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan profesi.
12. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Formasi Pegawai BLUD adalah kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di Pemerintah Provinsi Riau.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Pemimpin BLUD setelah Pegawai BLUD yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
15. Honorarium adalah upah atau besaran biaya yang diterima oleh Pegawai BLUD atas jasa dan kinerja yang diberikan kepada Rumah Sakit yang besarnya sesuai kemampuan atau pendapatan Rumah Sakit, minimal sesuai standar biaya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi dan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendapatkan Pegawai BLUD yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tahapan pengadaan;
- b. pengangkatan;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. penilaian;
- e. pemberhentian;
- f. sanksi;
- g. pembinaan dan pengawasan BLUD; dan
- h. pendanaan.

BAB III  
TAHAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu  
Formasi

Pasal 5

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD mempertimbangkan:
  - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
  - b. kemampuan pendapatan operasional;
  - c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
  - d. peta jabatan.
- (2) Formasi bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari total jumlah formasi yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Formasi kebutuhan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan BLUD Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- (4) Pengadaan Pegawai BLUD diselenggarakan berdasarkan formasi kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (5) Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rumah Sakit dan dilaporkan kepada Gubernur melalui BKD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga  
Pengumuman Lowongan

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan dilakukan oleh Panitia seleksi Rumah Sakit dengan menggunakan media elektronik dan/atau papan pengumuman.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. jenis pengadaan;
  - b. nama Jabatan;
  - c. jumlah lowongan Jabatan;
  - d. unit kerja penempatan;
  - e. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi;
  - f. deskripsi Jabatan;
  - g. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - h. jadwal tahapan seleksi;
  - i. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - j. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
  - k. layanan bantuan serta media sosial resmi yang dikelola Rumah Sakit.

Bagian Keempat  
Pelamaran

Pasal 8

Setiap orang dapat melamar menjadi Pegawai BLUD dengan memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- c. khusus bagi profesi kesehatan seperti Dokter Spesialis dan Sub Spesialis serta profesi kesehatan langka lainnya berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
- e. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

Bagian Kelima  
Tahap Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi Pegawai BLUD dilaksanakan oleh Rumah Sakit berkoordinasi dengan BKD dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi secara objektif dan selektif oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dewan Pengawas dan dapat melibatkan Lembaga Profesional.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi (seleksi kompetensi dasar dan/atau seleksi kompetensi bidang);
  - c. tes wawancara; dan
  - d. tes psikologi.
- (6) Selain tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditambah tahapan seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan di Rumah Sakit.
- (7) Khusus bagi Pegawai BLUD yang memiliki keahlian profesi kesehatan seperti Dokter/Dokter Gigi Spesialis, Sub Spesialis dapat diangkat hanya melalui seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

BAB IV  
PENGANGKATAN

Pasal 10

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat menjadi Pegawai BLUD dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pelamar yang diangkat menjadi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
  - a. ijazah, transkrip nilai asli, dan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan *internship* sesuai dengan jabatan yang dilamar serta masih berlaku;
  - b. pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. fotokopi Akte Kelahiran;
  - e. kartu tanda terdaftar sebagai pencari kerja (kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja) kecuali tenaga yang memiliki keahlian profesi kesehatan seperti Dokter Spesialis dan Sub Spesialis dan profesi kesehatan langka lainnya;

- f. surat keterangan catatan kepolisian dan surat keterangan bebas narkoba;
- g. Pemeriksaan *medical check-up* (MCU) lengkap dari Rumah Sakit Pemerintah dan dinyatakan laik bekerja dibuktikan dengan diterbitkannya surat keterangan sehat sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- h. surat pernyataan bersedia menjadi Pegawai BLUD dan bermeterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- i. surat pernyataan bersedia bertugas jaga sore serta malam dan bermeterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- j. surat pernyataan bersedia dituntut apabila tidak melaporkan pengunduran diri atau berhenti dari Pegawai BLUD dan bermeterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- k. surat pernyataan yang berisi tidak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bermeterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- l. surat perjanjian kerja dan bermeterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 11

- (1) Masa kerja Pegawai BLUD yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara perpanjangan masa kerja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

### BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai BLUD diberikan hak berupa:
  - a. honorarium sesuai dengan kemampuan BLUD;
  - b. penghasilan lainnya;
  - c. cuti;
  - d. peningkatan kompetensi; dan

- e. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (3) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD;
  - (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
    - a. cuti tahunan;
    - b. cuti sakit;
    - c. cuti melahirkan; dan
    - d. cuti bersama.
  - (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberikan pada pegawai BLUD dengan perjanjian kerja paruh waktu.
  - (6) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pegawai BLUD berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis kesehatan, workshop, seminar atau simposium, magang.

#### Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai BLUD yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
- (5) Pegawai BLUD berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
  - a. ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia;
  - b. salah seorang anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
  - c. melangsungkan perkawinan pertama.
- (6) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 6 (enam) hari kerja.

- (7) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- (8) Dalam hal pegawai BLUD telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Cuti dimaksud mengurangi cuti tahunan yang bersangkutan.
- (9) Pegawai BLUD yang menjalankan cuti tahunan tetap menerima penghasilan sesuai dengan kontrak perjanjian kerja.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai BLUD yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Pegawai BLUD yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan Pegawai BLUD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Pegawai BLUD yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Pegawai BLUD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (4) Lamanya hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pegawai BLUD yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutusan hubungan kerja.
- (6) Pegawai BLUD yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja, setelah mendapatkan hak cuti sakit sebagaimana pada ayat (4).
- (7) Pegawai BLUD yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan kontrak perjanjian kerja.

#### Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD berhak atas cuti melahirkan, untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Pegawai BLUD.
- (2) Lamanya hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Untuk pegawai BLUD melahirkan anak keempat dan seterusnya diberikan cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pegawai BLUD yang menjalankan cuti melahirkan tetap menerima penghasilan sesuai kontrak perjanjian kerja.

#### Pasal 16

Cuti Bersama bagi pegawai BLUD mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi ASN dan tidak mengurangi cuti tahunan Pegawai BLUD.

#### Pasal 17

Tata cara cuti diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 18

Setiap Pegawai BLUD mempunyai kewajiban:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, disiplin, beretika, cermat, bertanggung jawab dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. menaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- i. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan kerjanya;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- k. patuh dan taat pada perintah tugas yang diberikan pemimpin/atasan;
- l. menandatangani surat perjanjian kerja yang diketahui oleh Pemimpin BLUD; dan
- m. menandatangani Pakta Integritas Rumah Sakit yang diketahui oleh Pemimpin BLUD.

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 19

Setiap Pegawai BLUD dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara;
- b. menyalahgunakan wewenangnya dan melakukan tindak pidana;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/ Daerah secara tidak sah;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan secara sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberia itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan Pegawai BLUD yang bersangkutan;
- g. memasuki tempat-tempat yang mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai BLUD, kecuali untuk kepentingan dinas;
- h. membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan golongan atau pun pihak lain;
- i. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor/ instansi Pemerintah;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain; dan/ atau
- k. melanggar etika profesi dan melakukan hal-hal yang tidak bermoral.

## BAB VI PENILAIAN

### Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD memberikan Penilaian Prestasi Kerja secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas prestasi kerja masing-masing Pegawai BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD dapat mendelegasikan secara berjenjang kepada pejabat Administator/ Pengawas/ Fungsional dibawahnya untuk melaksanakan penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

## BAB VII PEMBERHENTIAN

### Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD diberhentikan apabila:
  - a. masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. mencapai batas usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali untuk dokter spesialis dan sub spesialis paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
  - c. mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat Berat;
  - e. meninggal dunia;
  - f. tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut turut yang dinyatakan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah; atau
  - g. tidak melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan tanpa mendapat izin dari pemimpin BLUD/ atasan.
- (2) Pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g tidak diberlakukan bagi pegawai BLUD paruh waktu; dan
- (3) Pemimpin BLUD dapat menetapkan langsung pemberhentian pegawai BLUD yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum habis masa kontrak kerja setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, merupakan pelanggaran disiplin dan akan diadakan pemeriksaan/ evaluasi oleh Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Pemeriksaan/evaluasi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut tingkat dan jenis terdiri dari :
  - a. ringan, berupa teguran lisan, tertulis dan pertanyaan tidak puas;
  - b. sedang, berupa perhentian pembayaran honorarium; atau
  - c. berat, berupa pemberhentian sebagai Pegawai BLUD.

- (4) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijatuhkan kepada pegawai BLUD yang:
- a. tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  - b. tidak bekerja dengan jujur, tertib, disiplin, beretika, cermat, bertanggung jawab dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
  - c. tidak menaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
  - d. tidak menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan kerjanya;
  - e. membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan golongan atau pun pihak lain; dan/atau
  - f. tidak patuh dan taat pada perintah tugas yang diberikan Pemimpin/atasan.
- (5) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dijatuhkan kepada pegawai BLUD yang:
- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara;
  - b. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
  - c. memasuki tempat-tempat yang mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai BLUD, kecuali untuk kepentingan dinas;
  - d. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor/instansi Pemerintah;
  - e. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain; dan/ atau
  - f. melanggar etika profesi dan melakukan hal-hal yang tidak bermoral.
- (6) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dijatuhkan kepada pegawai BLUD yang tidak:
- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD;
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - f. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;

- g. menandatangani surat perjanjian kerja yang diketahui oleh Pemimpin BLUD; dan/atau
  - h. menandatangani Pakta Integritas Rumah Sakit yang diketahui oleh Pemimpin BLUD.
- (7) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan Pegawai BLUD yang bersangkutan.
  - (8) Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi Pegawai BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan BLUD untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi supervisi rintisan BLUD, sosialisasi, supervisi pelaksanaan BLUD, bimbingan teknis dan asistensi yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendorong terciptanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BLUD yang meliputi:
  - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
  - b. terselenggaranya penilaian risiko;
  - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
  - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
  - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 24

Pendanaan Pengangkatan Pegawai BLUD Rumah Sakit bersumber dari Anggaran BLUD Rumah sakit.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pegawai BLUD yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan masih melaksanakan tugas di lingkungan rumah sakit dengan masa pengabdian paling kurang 1 (satu) tahun atau lebih dapat diangkat kembali sebagai Pegawai BLUD sesuai dengan formasi kebutuhan dan tata caranya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 52); dan
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 29),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Oktober 2025  
GUBERNUR RIAU,

ttd

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 31

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG :  
PEDOMAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PEGAWAI BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH  
(RSUD ARIFIN ACHMAD, RSUD PETALA BUMI, RSJ TAMPAN)  
PROVINSI RIAU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIPTK :

Tempat/Tanggal Lahir :


Pendidikan :

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Bersedia dan sanggup menjadi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau untuk masa kontrak 1 (satu) tahun;
2. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemerintah Provinsi Riau Cq.DirekturRumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau;
3. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur dan dalam perjanjian kerja baik selama pelaksanaan perjanjian kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau;
4. Bersedia dan sanggup melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau;
5. Bersedia di tempatkan di unit mana saja di Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau yang ditentukan oleh Direktur;
6. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas jaga sore dan malam;
7. Bersedia dituntut apabila tidak melaporkan pengunduran diri atau berhenti dari Pegawai BLUD Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Pekanbaru,  
Yang Membuat Pernyataan



(NAMA)  
(NIPTK)

---

GUBERNUR RIAU.

ABDUL WAHID

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG :  
PEDOMAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTUGAS JAGA SORE DAN MALAM


Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
NIPTK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pendidikan :

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia bertugas jaga sore dan jaga malam sesuai dengan jabatan yang saya lamar sebagai Pegawai BLUD Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Pekanbaru,  
Yang Membuat Pernyataan



(NAMA)  
(NIPTK)

---

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG :  
PEDOMAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITUNTUT APABILA TIDAK MELAPORKAN  
PENGUNDURAN DIRI ATAU BERHENTI DARI PEGAWAI BLUD


Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
NIPTK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pendidikan :

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia dituntut apabila tidak  
melaporkan pengunduran diri atau berhenti dari Pegawai BLUD  
kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad,  
RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur  
paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar  
akan akibat hukumnya.

Pekanbaru,  
Yang Membuat Pernyataan



(NAMA)  
(NIPTK)

---

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG :  
PEDOMAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI ASN


Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
NIPTK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pendidikan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila saya dinyatakan lulus sebagai Pegawai BLUD, saya tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Pekanbaru,  
Yang Membuat Pernyataan



(NAMA)  
(NIPTK)

---

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG :  
PEDOMAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SURAT PERJANJIAN  
NOMOR:.....

PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH (RSUD ARIFIN ACHMAD, RSUD PETALABUMI, RSJ TAMPAN) PROVINSI RIAU DENGAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (RSUD ARIFIN ACHMAD, RSUD PETALABUMI, RSJ TAMPAN) PROVINSI RIAU

Pada hari ini ..... Tanggal..... Bulan..... Tahun..... bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol Ruang :  
Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan dalam surat perjanjian kerja ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Nama :  
NIPTK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pendidikan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam surat perjanjian kerja ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA dan PIHAK Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau, dengan masa kontrak kerja. (Diisi sesuai tanggal Pengangkatan sampai Akhir Tahun anggaran berjalan) dan diperpanjang pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 2

PIHAK KEDUA Menerima penugasan sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau.

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan menerima hak dari PIHAK PERTAMA, berupa:

- a. Honor Pokok sebesar Rp .....,- ;
- b. Cuti, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor ... Tahun 2025, tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Gubernur Riau Nomor ... Tahun 2025, tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau;

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dapat menugaskan atau mengakhiri masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang masa kontrak kerja PIHAK KEDUA untuk tahun berikutnya, apabila PIHAK PERTAMA masih membutuhkannya dengan ketentuan hasil evaluasi kerja PIHAK KEDUA bernilai baik.
- (3) Apabila masa kontrak sebagaimana dimaksudp asal 5 ayat 1 berakhir, PIHAK KEDUA tidak menuntut dalam bentuk apapun kepada pihak pertama.
- (4) PIHAK KEDUA sampai dengan masa kontrak yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 dapat mengakhiri masa kontrak dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA 3 (tiga) bulan sebelum masa kontrak berakhir.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian kerja akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat 1 tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui upaya hukum pengadilan dengan memilih domisili yang tetap di wilayah hukum Pekanbaru..

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap dua, 1 (satu) exemplar untuk PIHAK PERTAMA dengan bermaterai, dan 1 (satu) exemplar untuk PIHAK KEDUA tanpa materai.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,  
Direktur ...

(NAMA)  
(NIPTK)

(NAMA)  
(Pangkat)  
(NIP.)

---

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG :  
PEDOMAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PAKTA INTEGRITAS**

Pada hari ini Senin tanggal 16 bulan Juni tahun 2025, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tanggal Lahir :  
Unit Kerja :

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau, Saya dengan ini menyatakan bahwa :

1. Mengusahakan dan melaksanakan pelayanan prima dan tidak akan melakukan pemungutan biaya di luar ketentuan yang berlaku yang menjerumuskan kepada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sejalan dengan INPRES No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
2. Mendukung sepenuhnya Visi dan Misi Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau tahun dan pencapaian Visi Riau Tahun;
3. Berkewajiban melaksanakan Penetapan Kinerja dan berusaha secara maksimal dan bersungguh-sungguh untuk mencapainya;
4. Berusaha secara optimal melaksanakan tugas secara efektif dan efisien;
5. Tidak meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau dalam bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mengedepankan nilai-nilai moralitas, bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma agama;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai setiap usaha dan perbuatan melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku;
9. Berkomitmen untuk melaksanakan penerapan kebijakan, penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) secara konsisten;
10. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan akal dan pikiran yang sehat tanpa ada paksaan serta penuh rasa tanggung jawab dan apabila saya tidak melaksanakan sesuai dengan Pakta Integritas ini, dalam jangka waktu tertentu berdasarkan evaluasi Pimpinan, saya siap menerima risiko dan tidak akan menuntut keputusan tersebut.

Mengetahui,  
Direktur ...

Pekanbaru,  
Saya yang membuat Pernyataan,

(NAMA)  
(Pangkat)  
(NIP.)

(NAMA)  
(NIPTK)

---

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID